



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BERITA ACARA SIDANG
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 54/Pid.C/2022/PN Bjn

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari **Selasa** tanggal **29 Maret 2022**, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

WARSITO

Susunan Sidang:

Sonny Eko Andrianto, S.H.Hakim;
Rita Ariana, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Warsito;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 07 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Besah Rt.002 Rw.003 Desa Besah, Kec. Kasiman, Kab.Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 13.00 Wib, Pada saat melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Kasiman tepatnya di Desa Besah Dusun Kudur samping Warung Kopi Mak Rus didapati sekelompok warga yang sedang melakukan pesta miras sebanyak 1 botol aqua ukuran 1,5 Liter dan tinggal ¼ (Seperempat) botol sisah minum, kemudian Petugas mengamankan Barang Bukti, guna penyidikan lebih lanjut Petugas membawa terlapor ke Polsek Kasiman

Sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Ayat (1) Juntto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

¼ (Seper empat) botol aqua besar ukuran 1,5 liter yang berisi arak jawa sisa Minum, satu buah gelas sloki dan KTP atas nama WARSITO ;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Halaman 1 BA Nomor 54/Pid.C/2022/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menerangkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (dua) keruang sidang. Lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Sutrisno

Jenis kelamin Laki-laki, umur 43 tahun, tempat lahir Bojonegoro , tanggal lahir 10 Mei 1979, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Donan Rt.04,Rw.01 Kec. Purwosari, Kab. Bojonegoro, agama. Islam , pekerjaan Polri.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saudara saksi tahu, apa sebabnya saudara saksi dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya Perkara terdakwa karena melakukan minuman keras (miras) jenis Arak Jawa yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bagaimana awalnya saudara bisa tahu kalau Terdakwa minum miras jenis toak?

Saya mengetahui Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 13.00 Wib, Pada saat melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Kasiman tepatnya di Desa Besah Dusun Kudur samping Warung Kopi Mak Rus didapati sekelompok warga yang sedang melaksanakan pesta minum-minum miras jenis Arak Jawa ;

Kapan dan dimana saudara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat minum miras jenis Arak Jawa ?

Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat minum miras jenis Arak Jawa ,Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 jam 13.00 Wib. di Dusun Kudur ,Desa Besah , Kecamatan Kasiman kab. Bojonegoro disamping warung kopi Mak Rus;

Barang bukti apa yang saudara temukan saat saudara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?

Barang bukti yang saya temukan saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa minuman keras sebanyak ¼ (SeperEmpat) botol aqua besar ukuran 1,5 liter yang berisi arak jawa sisa Minum, satu buah gelas sloki dan KTP atas nama WARSITO ;

Sedang apa terdakwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan ?

Terdakwa sedang dipinggir jalan terbuka sambil minum miras jenis arak jawa ;

Halaman 2 BA Nomor 54/Pid.C/2022/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana caranya terdakwa membeli minuman keras jenis Arak Jawa tersebut ?

Terdakwa membeli minuman keras jenis Arak Jawa diminum dimuka umum ;

Dimana terdakwa membelinya arak Jawa ?

Asal usulnya beli bersama-sama diwarung;

Berapa botol terdakwa membelinya arak Jawa ?

1 (satu) Botol ;

Apa alasan saudara saksi menangkap Terdakwa minum miras Arak Jawa ?

Alasan saya menangkap Terdakwa minum keras minuman keras jenis Arak Jawa karena termasuk minuman yang memabukkan, kalau diminum ditempat umum meresahkan lingkungan ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan:

2. Nanang Wahyu Meiguswato

Jenis kelamin Laki-laki, umur 42 tahun, tempat lahir Bojonegoro , tanggal lahir 05 Mei 1980 kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di jalan diponegoro Rt 016, Rw.001 Kel. Dengok Kec. Kasiman, Kab. Bojonegoro, agama. Islam , pekerjaan Polri.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

Jenis kelamin Laki-laki, umur 43 tahun, tempat lahir Bojonegoro , tanggal lahir 10 Mei 1979, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Donan Rt.04,Rw.01 Kec. Purwosari, Kab. Bojonegoro, agama. Islam , pekerjaan Polri.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saudara saksi tahu, apa sebabnya saudara saksi dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya Perkara terdakwa karena melakukan minuman keras (miras) jenis Arak Jawa yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bagaimana awalnya saudara bisa tahu kalau Terdakwa minum miras jenis toak?

Saya mengetahui Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 13.00 Wib, Pada saat melaksanakan patroli di wilayah hukum

Halaman 3 BA Nomor 54/Pid.C/2022/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kasiman, tepatnya di Desa Besah Dusun Kudur samping Warung Kopi Mak Rus didapati sekelompok warga yang sedang melaksanakan pesta minum-minum miras jenis Arak Jawa ;

Kapan dan dimana saudara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat minum miras jenis Arak Jawa ?

Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat minum miras jenis Arak Jawa ,Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 jam 13.00 Wib. di Dusun Kudur ,Desa Besah , Kecamatan Kasiman kab. Bojonegoro disamping warung kopi Mak Rus;

Barang bukti apa yang saudara temukan saat saudara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?

Barang bukti yang saya temukan saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa minuman keras sebanyak ¼ (Seper Empat) botol aqua besar ukuran 1,5 liter yang berisi arak jawa sisa Minum, satu buah gelas sloki dan KTP atas nama WARSITO ;

Sedang apa terdakwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan ?

Terdakwa sedang dipinggir jalan terbuka sambil minum miras jenis arak jawa ;

Bagaimana caranya terdakwa membeli minuman keras jenis Arak Jawa tersebut ?

Terdakwa membeli minuman keras jenis Arak jawa diminum dimuka umum ;

Dimana terdakwa membelinya arak jawa ?

Asal usulnya beli bersama-sama diwarung;

Berapa botol terdakwa membelinya arak Jawa ?

1 (satu) Botol ;

Apa alasan saudara saksi menangkap Terdakwa minum miras Arak jawa ?

Alasan saya menangkap Terdakwa minum keras minuman keras jenis Arak Jawa karena termasuk minuman yang memabukkan, kalau diminum ditempat umum meresahkan lingkungan ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim , Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Kemudian setelah pemeriksaan terhadap saksi tersebut telah selesai, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim kepada Terdakwa, ia memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertanyaan Hakim Kepada Terdakwa :

Halaman 4 BA Nomor 54/Pid.C/2022/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apakah saudara Terdakwa tahu, apa
sebabnya saudara Terdakwa
dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang
sidang ini sehubungan dengan adanya saya
minuman keras (miras) jenis arak jawa yang
saya lakukan;

Kapan dan dimana saudara Terdakwa
ditangkap Polisi saat meminum miras
jenis Arak jawa?

Saya ditangkap Polisi Pada hari Minggu
tanggal 27 Maret 2022 jam 13.00 Wib. di
Dusun Kudur ,Desa Besah , Kecamatan
Kasiman kab. Bojonegoro disamping warung
kopi Mak Rus ;

Barang bukti apa yang saudara temukan
saat saudara Terdakwa ditangkap Polisi ?

Barang bukti yang di temukan saat saya
ditangkap Polisi adalah berupa minuman keras
sebanyak sebanyak ¼ (Seper Empat) botol
aqua besar ukuran 1,5 liter yang berisi arak jawa
sisa Minum, satu buah gelas sloki dan KTP atas
nama WARSITO ;

Darimana saudara membeli miras jenis
Arak Jawa ?

Membeli dari Warung ;

Untuk apa saudara terdakwa mengungsumsi
Minuman keras jenis Arak jawa ?

saya minum minuman keras jenis arak jawa
karena jamu ;

Apakah terdakwa tahu , kalau minum
minuman keras jenis arak Jawa tersebut
dilarang ?

Saya tahu ;

Bagaimana caranya saudara terdakwa
meminum miras jenis arak jawa
tersebut tersebut ?

caranya saya minum bersama-sama orang
banyak di samping warung ;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah
cukup dan kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Warsito;
Tempat lahir	: Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir	: 54 Tahun / 07 Mei 1967;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;

Halaman 5 BA Nomor 54/Pid.C/2022/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

: Islam;

Pekerjaan

: Petani/pekebun;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat pidana pada diri maupun perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas minuman keras;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan adil ;

Mengingat Pasal 492 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Warsito yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dalam Keadaan mabuk dimuka umum dan mengganggu ketertiban Umum " ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp.98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa minuman keras sebanyak ¼ (Seper Empat) botol aqua besar ukuran 1,5 liter yang berisi arak jawa sisa Minum, satu buah gelas sloki dirampas untuk di musnahkan, - dan KTP atas nama WARSITO dikembalikan kepada Terdakwa ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 6 BA Nomor 54/Pid.C/2022/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 20 Maret 2022 oleh Sonny

Eko Andrianto, S.H. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rita Ariana, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Moch. Arsam Halik, SH. selaku Penyidik Kepolisian Sektor Kasiman dan Terdakwa;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rita ariana, SH.

Sonny Eko Andrianto, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)